



yang tidak beriktikad baik.<sup>2</sup> Maka dalam penerapannya harus dikaitkan dengan pasal 86 ayat (2), bagi yang melihat bahwa pasal 50 berdiri sendiri, berpendapat, dengan diajukannya bantahan oleh Tergugat terhadap objek perkara dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik pribadi Tergugat, misalnya didapat dari pemberian atau warisan orang tua Tergugat dan lain sebagainya, maka dianggap telah terjadi sengketa milik dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk itu Pengadilan Agama harus menjatuhkan putusan negatif, yakni menyatakan tidak dapat menerima terhadap objek yang menjadi sengketa hak milik sampai ada putusan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan terhadap objek yang tidak terjadi sengketa milik, Pengadilan Agama dapat melanjutkan Pemeriksaannya.

Sementara pihak yang melihat pasal 50 dalam penerapannya harus dikaitkan dengan pasal 86 ayat (2), M. Yahya Harahap berpendapat, baru terjadi sengketa milik apabila ada tuntutan pihak ketiga. Dengan kata lain, sekedar bantahan Tergugat bahwa objek sengketa adalah milik pribadi Tergugat tanpa adanya intervensi dan pihak ketiga, maka belum terjadi sengketa milik. Bantahan tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Adanya intervensi menjadi syarat mutlak untuk penentuan status sengketa milik. Terhadap objek sengketa yang diajukan intervensi, Pengadilan Agama harus menjatuhkan putusan negatif sampai ada putusan oleh

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. III, 2005), hal. 156.

pengadilan dan lingkungan Peradilan Umum. Sementara terhadap objek yang tidak diajukan sengketa milik, Pengadilan Agama dapat melanjutkan pemeriksaannya.

Menyikapi dua pendapat tersebut, penulis cenderung kepada pendapat kedua, dengan alasan pendapat pertama mengandung kelemahan, yakni dalam hal Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, maka dalil sengketa milik akan dijadikan alasan untuk menunda-nunda proses penyelesaian sengketa. Namun demikian, pendapat kedua pun tidak luput dari kelemahan, karena bisa saja intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga merupakan hasil rekayasa Tergugat dalam upaya memperlambat proses penyelesaian perkara. Inilah titik lemah sengketa milik versi UU No.7 Tahun 1989. Dengan demikian, baik pasal 50 dimaknai dapat berdiri sendiri dalam penerapannya atau perlu dikaitkan dengan pasal 86 ayat (2), selalu ada celah dan peluang untuk disalahgunakan. Wal hasil sengketa milik versi UU No.7 Tahun 1989 belum merupakan *the maturity of law*, oleh karenanya perlu direvisi.

Benar apa yang dinyatakan Yahya Harahap bahwa dalam UU No.7 Tahun 1989 menjadi faktor kendala penyelesaian perkara sengketa hak milik di Pengadilan Agama, Sebab tidak lain karena keharusan menyelesaikan sengketa hak milik terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.



bersama perkara yang menjadi kewenangannya. Dengan kata lain, tidak perlu menjatuhkan putusan negatif terhadap objek sengketa hak milik dan tidak perlu menunggu putusan Pengadilan Negeri. Artinya, kalau Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan alasan objek sengketa adalah milik pribadinya, maka ia harus membuktikannya dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Begitupun, kalau ada intervensi, asalkan *intervenient* beragama Islam, maka ia harus membuktikan alasan dan dalilnya menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan. Semuanya itu akan dipertimbangkan oleh hakim bersama perkara yang menjadi kewenangannya.

3. Apabila pihak yang mengajukan sengketa hak milik itu tidak beragama Islam (misalnya Tergugat atau *Intervenient* non muslim), maka Pengadilan Agama menunda pemeriksaan perkara sampai ada putusan Pengadilan Negeri tentang objek sengketa tersebut. Penundaan hanya dilakukan kalau pihak yang mengajukan sengketa milik telah memperlihatkan bukti di persidangan Pengadilan Agama bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya terhadap objek tersebut di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sekalipun yang mengajukan sengketa hak milik itu non muslim, tapi tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Agama dapat melanjutkan pemeriksaan perkara. Pihak non muslim tersebut dianggap telah menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Sementara perlunya bukti pendaftaran perkara terhadap objek yang sama di PN merupakan petunjuk keseriusan berperkara,

